



PUTUSAN

Nomor : 327-K/PM.III-19/AL/XI/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Akbar
Pangkat/NRP : Kls Bah/117848
Jabatan : Anggota Satkamla
Kesatuan : Lantamal XI Merauke
Tempat, tanggal lahir : Pangkejane, 18 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Menara Lampu Satu Merauke.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Satkamla Lantamal XI selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan 6 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Lantamal XI selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan 6 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/35/VI/2017 tanggal 7 juni 2017, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Danlantamal XI selaku Papera Nomor : Kep/39/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 terhitung mulai tanggal 21 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berta acara Pemeriksaan dari Pomal XI Nomor : BPP-06/A-18/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal XI selaku Papera Nomor : Kep/59/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/212/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/327/PM.III-19/AL/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/327/PM.III-19/AL/XI/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 327-K/PM.III-19/AL/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/212/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

1. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi Dalam Waktu Damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 6 (enam) lembar daftar Absensi Anggota Satkamla Lantamal XI bulan Maret 2017 s.d bulan Mei 2017. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Lantamal XI Merauke atau tempat lain,

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 327-K/PM.III-19/AL/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL tahun 2012 melalui pendidikan Dikmata PK XXXII di Juanda (sekarang Puslatdiksarmil) Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua dan kemudian di tugaskan di Lantamal XI Merauke dan di tempatkan di Satkamla Lantamal XI Merauke sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat kls Bah NRP 117848.
- b. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 s.d. 11 Maret 2017 Terdakwa ijin untuk menjemput keluarga ke Ds. Buknea Kec. Pangkep Kab. Pangkajene Makassar Sulawesi Selatan sesuai SIJ Dansatkamla No : SIJ/02/III/2017 tanggal 1 Maret 2017, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2017 istri Terdakwa kembali ke Merauke karena hanya mendapat ijin 3 (tiga) hari dari kantornya sedangkan Terdakwa masih tinggal di Pangkajene Makassar sampai dengan tanggal 15 Maret 2017.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat telepon dari teman wanita Terdakwa atas nama Sdri. Wiwik Melinda pekerjaan Purel Cafe Romantika di Jl. Gak Merauke dan curhat kepada Terdakwa bahwa Sdrei. Wiwik Melinda langsung berangkat ke Makassar, setelah tiba di Makassar Terdakwa menjemput Sdri. Wiwik Melinda dan mengantarnya ke rumah di Jl. Veteran Selatan Makassar.
- d. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Terdakwa dan Sdri. Wiwik Melinda berangkat ke Balikpapan di ajak Sdri. Wiwik Melinda kerumah keluarganya, kemudian pada tanggal 25 April 2017 Sdri. Wiwik Melinda meninggalkan Terdakwa di Balikpapan, selanjutnya Terdakwa berada di Balikpapan sendirian dsan bekerja sebagai sopir mobil pic Up, kemudian pada tanggal 2 Mei 2017 Terdakwa berangkat ke Makassar untuk menengok keluarga Terdakwa dan menghadiri pernikahan saudara istri Terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa berangkat ke Merauke dengan menggunakan pesawat Sriwijaya setelah tiba di Merauke Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Menara Lampu Satu Merauke, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Satkamla Lantamal XI.
- e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa pergi dengan Sdri. Wiwik Melinda ke Balikpapan dan ke Ternate untuk berobat.

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 327-K/PM.III-19/AL/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa, dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Handphon Terdakwa namun tidak aktif kemudian mencari di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 atau selama \pm 67 (enam puluh tujuh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan negara dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-10/A-18/IV/2017 tanggal 20 April 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlakuyaitu:

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/97/II/2018 Tanggal 27 Januari 2018 tentang panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/456/IV/2018 Tanggal 16 April 2018 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/537/IV/2018 Tanggal 23 April 2018 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL XI Nomor: B/75/II/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Kls Bah Akbar NRP 117848 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan Lettu Laut (KH) Suhardi NRP 21031/P sebagai Saksi sudah mutasi ke Kodiklatal Surabaya.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara
Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 327-K/PM.III-19/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa A.n Kls Bah Akbar NRP 117848 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan Saksin tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suhardi
Pangkat/NRP : Lettu Laut (KH)210331/P
Jabatan : Pjs. Paurlat Sops Satkamla
Kesatuan : Lantamal XI
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 15 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Arafurra Lantamal XI Jl. Trikora Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Lantamal XI dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengajukan ijin kepada Dansatkamla Lantamal XI untuk menjemput anak istri di Makassar kemudian Terdakwa diberikan ijin dan Terdakwa berangkat dari tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan 11 Maret 2017.
3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 saat apel pagi di kesatuan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dansatkamla dan Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor HP Terdakwa tidak aktif lalu mencari di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan baik menggunakan telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 327-K/PM.III-19/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Tugas Wahyu Kristanto
Pangkat/NRP : Sertu Bah/ 115927
Jabatan : Bama Satkamla
Kesatuan : Lantamal XI
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 24 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan TNI AL Polder Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk di kesatuan Satkamla Lantamal XI hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengajukan ijin kepada Dansatkamla Lantamal XI sesuai di buku permohonan ijin/cuti anggota Satkamla Lantamal XI untuk menjemput anak istri di Makassar.
3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 saat apel pagi di kesatuan pada saat Saksi mencatat absensi Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya saksi melaporkan ke Dansatkamla Lantamal XI perihal ketidak hadiran Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik menggunakan telephon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa menyerahkan diri dengan cara datang ke kantor Satkamla Lantamal XI dengan berjalan kaki memakai baju dinas harian, selanjutnya ke Dansatkamla Lantamal XI.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir namun dalam berkas perkara Terdakwa telah diperiksa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL tahun 2012
Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 327-K/PM.III-19/AL/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pendidikan Dikmata PK XXXII di Juanda (sekarang Puslatdiksarnil) Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat KLASI Dua dan kemudian di tugaskan di Lantamal XI Merauke dan di tempatkan di Satkamla Lantamal XI Merauke sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Bah NRP 117848.

2. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 s.d. 11 Maret 2017 Terdakwa ijin untuk menjemput keluarga ke Ds. Buknea Kec. Pangkep Kab. Pangkajene Makassar Sulawesi Selatan sesuai SIJ Dansatkamla No : SIJ/02/III/2017, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2017 istri Terdakwa kembali ke Merauke karena hanya mendapat ijin 3 (tiga) hari dari kantornya sedangkan Terdakwa masih tinggal di Pangkajene Makassar sampai dengan tanggal 15 Maret 2017.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat telepon dari teman wanita Terdakwa atas nama Sdri. Wiwik Melinda pekerjaan Purel Cafe Romantika di Jl. Gak Merauke dan curhat kepada Terdakwa bahwa Sdri. Wiwik Melinda langsung berangkat ke Makassar, setelah tiba di Makassar Terdakwa menjemput Sdri. Wiwik Melinda dan mengantarnya ke rumah di Jl. Veteran Selatan Makassar.
4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Terdakwa dan Sdri. Wiwik Melinda berangkat ke Balikpapan diajak Sdri. Wiwik Melinda ke rumah keluarganya, kemudian pada tanggal 25 April 2017 Sdri. Wiwik Melinda meninggalkan Terdakwa di Balikpapan, selanjutnya Terdakwa berada di Balikpapan sendirian dan bekerja sebagai sopir mobil pic Up, kemudian pada tanggal 2 Mei 2017 Terdakwa berangkat ke Makassar untuk menengok keluarga Terdakwa dan menghadiri pernikahan saudara istri Terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa berangkat ke Merauke dengan menggunakan pesawat Sriwijaya setelah tiba di Merauke Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Menara Lampu Satu Merauke, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Satkamla Lantamal XI.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa pergi dengan Sdri. Wiwik Melinda ke Balikpapan dan ke Ternate untuk berobat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa, dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Handphon Terdakwa namun tidak aktif kemudian mencari di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 atau selama ± 67 (enam puluh tujuh) hari yang berarti lebih

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 327-K/PM.III-19/AL/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan negara dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Satkamla Lantamal XI bulan Maret 2017 s.d. bulan Mei 2017.

Telah diperlihatkan dan telah diterangkan sebagai bukti yang menunjukkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 dinyatakan TK (tanpa keterangan), ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL tahun 2012 melalui pendidikan Dikmata PK XXXII di Juanda (sekarang Puslatdiksarmil) Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua dan kemudian di tugaskan di Lantamal XI Merauke dan di tempatkan di Satkamla Lantamal XI Merauke sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Bah NRP 117848.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2017 s.d. 11 Maret 2017 Terdakwa ijin untuk menjemput keluarga ke Ds. Buknea Kec. Pangkep Kab. Pangkajene Makassar Sulawesi Selatan sesuai SIJ Dansatkamla No : SIJ/02/III/2017 tanggal 1 Maret 2017, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2017 istri Terdakwa kembali ke Merauke karena hanya mendapat ijin 3 (tiga) hari dari kantornya sedangkan Terdakwa masih tinggal di Pangkajene Makassar sampai dengan tanggal 15 Maret 2017.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapat telepon dari teman wanita Terdakwa atas nama Sdri. Wiwik Melinda pekerjaan Pural Cafe Romantika di Jl. Gak Merauke dan curhat kepada Terdakwa bahwa Sdrei. Wiwik Melinda langsung berangkat ke Makassar, setelah tiba di Makassar Terdakwa menjemput Sdri. Wiwik Melinda dan mengantarnya ke rumah di Jl. Veteran Selatan Makassar.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2017 Terdakwa dan Sdri. Wiwik Melinda berangkat ke Balikpapan di ajak Sdri. Wiwik Melinda kerumah keluarganya, kemudian pada Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 327-K/PM.III-19/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2017 Sdri. Wiwik Melinda meninggalkan Terdakwa di Balikpapan, selanjutnya Terdakwa berada di Balikpapan sendirian dan bekerja sebagai sopir mobil pic Up, kemudian pada tanggal 2 Mei 2017 Terdakwa berangkat ke Makassar untuk menengok keluarga Terdakwa dan menghadiri pernikahan saudara istri Terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa berangkat ke Merauke dengan menggunakan pesawat Sriwijaya setelah tiba di Merauke Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Menara Lampu Satu Merauke, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Satkamla Lantamal XI.

5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa pergi dengan Sdri. Wiwik Melinda ke Balikpapan dan ke Ternate untuk berobat.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa, dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Handphon Terdakwa namun tidak aktif kemudian mencari di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 atau selama 66 (enam puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan negara dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke 1 : "Militer "
Unsur ke 2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
Unsur ke 3 : "Dalam waktu damai"
Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 327-K/PM.III-19/AL/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan: Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL tahun 2012 melalui pendidikan Dikmata PK XXXII di Juanda (sekarang Puslatdiksarmil) Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua dan kemudian di tugaskan di Lantamal XI Merauke dan di tempatkan di Satkamla Lantamal XI Merauke sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Bah NRP 117848.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kes-1 “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur ke -2 : “Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa adalah karena unsur ini mengandung alternatif dan unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsure yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja “ dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 327-K/PM.III-19/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud " tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2017 s.d. 11 Maret 2017 Terdakwa ijin untuk menjemput keluarga ke Ds. Buknea Kec. Pangkep Kab. Pangkajene Makassar Sulawesi Selatan sesuai SIJ Dansatkamla No : SIJ/02/III/2017 tanggal 1 Maret 2017, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2017 istri Terdakwa kembali ke Merauke karena hanya mendapat ijin 3 (tiga) hari dari kantornya sedangkan Terdakwa masih tinggal di Pangkajene Makassar sampai dengan tanggal 15 Maret 2017.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapat telepon dari teman wanita Terdakwa atas nama Sdri. Wiwik Melinda pekerjaan Pural Cafe Romantika di Jl. Gak Merauke dan curhat kepada Terdakwa bahwa Sdri. Wiwik Melinda langsung berangkat ke Makassar, setelah tiba di Makassar Terdakwa menjemput Sdri. Wiwik Melinda dan mengantarnya ke rumah di Jl. Veteran Selatan Makassar.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2017 Terdakwa dan Sdri. Wiwik Melinda berangkat ke Balikpapan di ajak Sdri. Wiwik Melinda kerumah keluarganya, kemudian pada tanggal 25 April 2017 Sdri. Wiwik Melinda meninggalkan Terdakwa di Balikpapan, selanjutnya Terdakwa berada di Balikpapan sendirian dan bekerja sebagai sopir mobil pic Up, kemudian pada tanggal 2 Mei 2017 Terdakwa berangkat ke Makassar untuk menengok keluarga Terdakwa dan menghadiri pernikahan saudara istri Terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa berangkat ke Merauke dengan menggunakan pesawat Sriwijaya setelah tiba di Merauke Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Menara Lampu Satu Merauke, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Satkamla Lantamal XI.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa pergi dengan Sdri. Wiwik Melinda ke Balikpapan dan ke Ternate untuk berobat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 327-K/PM.III-19/AL/XI/2017



Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan negara dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 atau selama 66 (enam puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar kurun waktu selama 66 (enam puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 327-K/PM.III-19/AL/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan Dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 327-K/PM.III-19/AL/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan fakta dipersidangan yang dapat meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
3. Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
4. Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 6 (enam) lembar daftar Absensi Satkamla Lantamal XI bulan Maret 2017 s.d. bulan Mei 2017.

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang berkaitan erat dengan perkara ini, dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim perlu menentukan status barangbukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. MenyatakanTerdakwa tersebut di atas yaitu : M. Akbar, Kls Bah/117848 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 327-K/PM.III-19/AL/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok :

Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Satkamla Lantamal XI bulan Maret 2017 s.d. bulan Mei 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H., Letkol Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutyoso Suryo Saputra, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marthin Kogoya, S.H., MM. Letkol Chk NRP 1920012120461 dan Panitera Pengganti Irwan Idris S.H, Kapten Chk NRP 21960348011275, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo. S.H.
Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso Suryo S, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

Irwan Idris
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 327-K/PM.III-19/AL/XI/2017